

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu reformasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang meliputi berbagai bidang aspek, terutama di aspek ketatanegaraan¹. Perubahan tersebut salah satunya dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan harapan dalam proses menuju negara yang demokratis. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang telah disampaikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga terkait dengan adat istiadat, kepengurusan mengenai pelayanan masyarakat, pembangunan atau urusan pemerintahan, bahkan hingga permasalahan sanksi pidana maupun pidana.

Dalam urusan kepengurusan mengenai pemerintahan juga disampaikan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014²: *“Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk pemerintahan Desa”*. Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota karena salah satu tugasnya adalah menjalankan kewenangan pemerintah, sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian juga telah disebutkan mengenai pemerintah daerah mengatur kewenangan daerah yang di mulai dari pemerintah provinsi

¹ Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dan pemerintah kabupaten sampai pemerintah terkecil yaitu pemerintahan desa. Pemerintah bersama perangkat merupakan salah satu pondasi dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara jika dengan baik perannya oleh pemerintah, maka akan semakin baik juga pembangunan negara dan memiliki peningkatan, begitu pula berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Peningkatan ini diharapkan dapat diwujudkan dan dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pembangunan, pembinaan dalam segala bidang dan aspek kepada masyarakat secara menyeluruh³.

Peran pemerintah salah satunya adalah membuat kesejahteraan masyarakat meningkat, fokus pemerintah terhadap berbagai kekurangan dan solusi terhadap permasalahan diharapkan dapat dijalankan dengan situasi dan kondisi serta sumber daya yang ada di lingkup bersangkutan. Sebagai salah satu contoh di wilayah desa, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Kemandirian daerah atau yang sering disebut otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan⁴.

Efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai apabila pihak yang memberikan perlindungan dan pelayanan berada

³ Ahmad Mahyani, Slamet Suhartono, Dwi Putra Sartik dan Johannes Dipa Widjaya, 2019, *UIR Law Review*, Vol. 3, Nomor. 02, Oktober 2019.

⁴ Isharyanto dan Dila Eka Juli, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa*, Absolute Media, Bantul

dalam jarak yang dekat dengan pihak yang menerima perlindungan dan pelayanan. Dengan kata lain, otonomi harus ditempatkan pada tingkat daerah seperti kabupaten dan kota, bukan di tingkat provinsi. Tujuannya adalah agar Pemerintah Daerah dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih tepat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang telah diubah sebanyak empat kali, telah mengubah konsep yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Otonomi daerah yang komprehensif menjadi suatu keharusan untuk menjaga persatuan negara. Dalam konteks pertumbuhan Indonesia yang sedang berlangsung, desentralisasi menjadi suatu kebutuhan mutlak. Konsep sentralisasi tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman sekarang, terutama karena biaya yang tinggi. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui rancangan Undang-Undang Desa dalam sidang paripurna. Kemudian, pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Desa tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyusunan kembali struktur dan tata kelola desa. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Kepala Desa, juga dikenal dengan nama lain, bersama dengan Perangkat Desa, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai dengan definisi umum yang tercantum dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pemerintahan Desa merujuk pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Pemimpin Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa, melibatkan fungsi kepemimpinan, pembinaan, dukungan, dan pelayanan kepada masyarakat desa, yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam konteks Pemerintahan Desa, desa memiliki otonomi dan wewenangnya sendiri untuk mengurus dan mengelola kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa dan Perangkat Desa memainkan peran sentral dalam kemajuan atau kemunduran suatu desa. Mereka bekerja bersama untuk mengelola urusan pemerintahan dan memajukan pembangunan. Kepala Desa dan Perangkat Desa juga aktif dalam memberikan layanan kepada warga desa. Tugas utama Pemerintahan Desa termasuk menegakkan peraturan perundang – undangan dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga peran Kepala Desa sangat penting dalam membimbing dan memimpin masyarakat desa. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang sesuai dengan Pasal 26 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas, dan tanggung jawab dalam mengurus urusan desa dan melaksanakan instruksi dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 menguraikan empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Mencakup beberapa hal didalamnya yang meliputi adanya penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan administrasi desa, bidang pertanahan dan operasional desa dari dana desa.

2. Melaksanakan pembangunan Desa

Pembangunan desa umumnya terbagi menjadi beberapa fokus pada setiap bidang yang ada contohnya adalah pembangunan desa yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan juga pekerjaan umum dan penataan ruang.

3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa

Adanya bentuk pembinaan desa dapat dilihat dari penyelenggaraan festival berupa kesenian adat/keagamaan serta pembinaan PKK dan juga karang taruna.

4. Memberdayakan masyarakat Desa ⁵

Pemberdayaan masyarakat desa dapat berupa upaya dalam peningkatan sub bidang kapasitas perangkat desa dan juga kapasitas aparatur desa.

Kinerja kepala desa atau pemimpin desa sebagai kepala pemerintahan desa juga harus menjalankan tugas pokoknya untuk mengatur, memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah dalam menjalankan pembangunan desa. Kepemimpinan dari kepala desa tersebut yang menjadi salah satu aspek yang

⁵ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa.⁶

Kepala desa memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, posisi demikian ini juga disebutkan dalam prinsip pengaturan mengenai kepala desa:

1. Sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebutan lokal yang di setiap desa mempunyai pemimpin desa atau kepala desa pada daerah tersebut.
2. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa dan sebagai pemimpin bagi masyarakat.
3. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat desa setempat, kecuali bagi desa yang menggunakan mekanisme lokal dan dijadikan dasar oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa.⁷

Karena itu, peran semua lapisan masyarakat sangat penting dalam pengembangan daerah pedesaan. Kemampuan seorang Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa harus mencakup koordinasi dan kepemimpinan efektif dalam melaksanakan berbagai tugas Pemerintahan Desa, memajukan pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian desa. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja Kepala Desa

⁶ Sarman, Muhammad, Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.289

⁷ Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*. (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016) h.240

oleh masyarakat seringkali bermasalah dan cenderung lambat dalam memberikan layanan.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang di dapatkan dan beberapa data yang dapat diakses pada laman website yang telah disediakan oleh kementerian sebagai berikut <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>, terdapat informasi bahwa Desa Sobontoro merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah atau dapat dikategorikan sebagai pasif. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pencapaian atau kinerja Kepala Desa Sobontoro dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Pemerintahan Desa salah satu nya adalah tidak terlaksana nya suatu program berupa perayaan hari besar yang menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Desa.

Kasus terkait dengan program festival kebudayaan atau seni di Desa Sobontoro menghadapi kendala serius, di mana acara yang direncanakan tidak dapat diselenggarakan meskipun dana telah dialokasikan untuk keperluan tersebut. Meskipun niat awalnya kuat untuk memajukan seni dan budaya di desa tersebut, beberapa faktor tak terduga telah menghambat pelaksanaan festival. Salah satu kendala yang signifikan mungkin terkait dengan situasi darurat atau pandemi kesehatan, yang memaksa pembatalan atau penundaan acara untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Faktor lain yang mungkin muncul adalah kendala logistik atau teknis yang tidak terduga, seperti masalah perizinan,

kekurangan infrastruktur, atau ketidakmampuan dalam merencanakan dan melaksanakan acara dengan efektif.

Dalam konteks ini, meskipun dana telah dianggarkan untuk festival kebudayaan atau seni, munculnya hambatan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian terkait penggunaan dana tersebut. Kemungkinan, akan diperlukan evaluasi kembali alokasi dana dan pembaharuan rencana pelaksanaan untuk memastikan bahwa acara tersebut dapat diselenggarakan di masa mendatang dengan memperhitungkan semua kendala yang mungkin muncul. Pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak terduga juga dapat menjadi pelajaran berharga bagi pihak terkait dalam merencanakan program seni dan budaya untuk masa depan di Desa Sobontoro.

Untuk meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, seorang Kepala Desa seharusnya mampu menjalankan perannya dengan sepenuh hati. Penting bagi kepala desa untuk memahami betul tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dikarenakan seorang Kepala Desa harus bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin Pemerintahan Desa agar dapat merangsang peningkatan semangat dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, dapat berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan mereka dalam menghadapi perkembangan pembangunan desa. Jika tidak, konsekuensinya tidak hanya akan dirasakan oleh kepala desa itu sendiri tetapi juga oleh seluruh

masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan pelayanan dan keadilan dari kepala desa sebagai pemimpin mereka.

TABEL 1.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Penulis	Judul	Permasalahan	Hasil
1	Risti Yuli Prawesti (2018)	Kinerja Kepala Desa dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah	Fokus penelitian ini mengenai kinerja kepala desa dalam menjalankan program pembangunan di desa tersebut.	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo dalam menjalankan pemerintahan desa Sidoharjo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang berkomunikasi dan kurang bekerjasama antara kepala desa dan aparatus desa dan masyarakat desa serta tidak adanya akses

No	Penulis	Judul	Permasalahan	Hasil
				keterbukaan informasi untuk masyarakat.
http://repository.radenintan.ac.id/5876/1/SKRIPSI.pdf				
2	Ramawati (2021)	Analisis UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas Kepala Desa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa Jatimulyo serta menganalisis Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala desa.
http://repository.uinsu.ac.id/13572/1/SKRIPSI%20RAMAWATI%20%20OKE E-dikonversi.pdf				

No	Penulis	Judul	Permasalahan	Hasil
3	Wirda Afni (2013)	Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis	Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, dan yang kedua adalah apa faktor penghambat pelaksanaan pembangunan.	Berdasarkan observasi dan dari analisa data penulis melalui penyebaran angket dan wawancara maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan pembangunan desa di desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis adalah, kurangnya anggaran yang didapatkan, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
https://repository.uin-suska.ac.id/9159/1/2013_2013161ADN.pdf				

No	Penulis	Judul	Permasalahan	Hasil
4	Djihhan Patarioja (2019)	Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, mencakup: tugas dan kewenangan Kepala Desa dijelaskan berdasarkan Undang-Undang, menetapkan peraturan desa terkait dengan APBDes dan membina kehidupan serta ketertiban dalam masyarakat desa. Menjelaskan terkait dengan beberapa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta.
http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/738/1/Djihhan%20Patarioja.pdf				

Tugas kepala desa berdasarkan undang-undang memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terkait kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo. Undang-undang secara umum mengatur tugas-tugas kepala desa yang mencakup berbagai aspek pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, administrasi desa, dan lainnya. Tugas-tugas ini termasuk dalam tanggung jawab kepala desa sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, hasil penelitian tentang kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo mengacu pada implementasi tugas-tugas tersebut dalam konteks nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tugas-tugas tersebut diatur dalam undang-undang, kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo masih belum optimal karena kurangnya aktivitas, komunikasi yang kurang baik, dan kurangnya kerjasama dengan aparat desa dan masyarakat. Selain itu, kurangnya akses keterbukaan informasi bagi masyarakat juga menjadi masalah terpisah yang menghambat pemerintahan desa.

Topik yang dibahas dalam penelitian Ramawati mendeskripsikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala desa. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wirda Afni menyoroti faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Lecah. Faktor-faktor ini mencakup kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Penelitian ini berfokus pada realitas lapangan dan tantangan konkret yang dihadapi dalam pengembangan desa tertentu. Sementara

itu, analisis tugas kepala desa berdasarkan undang-undang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban kepala desa sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Undang-undang mengatur tugas-tugas kepala desa secara umum, termasuk aspek-aspek seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, administrasi desa, dan berbagai hal lain yang menjadi bagian dari tugas pemerintahan desa. Perbedaan utama adalah bahwa topik pertama berfokus pada kondisi spesifik di lapangan, sedangkan analisis tugas kepala desa berdasarkan undang-undang mencerminkan pandangan umum tentang peran dan tanggung jawab kepala desa sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Terakhir, penelitian yang telah dilakukan Djihan Patarioja berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kemandirian desa. Hal ini mencerminkan gambaran umum tentang hasil penelitian yang mencakup beberapa dimensi pemerintahan desa. Sementara itu, analisis tugas kepala desa berdasarkan undang-undang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab kepala desa yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang biasanya mencakup berbagai aspek pemerintahan desa, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, administrasi desa, dan lain sebagainya. Tugas kepala desa yang diatur oleh undang-undang bersifat umum dan terkait dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pemerintahan desa secara lebih luas. Perbedaan utama adalah bahwa topik pertama adalah ringkasan hasil penelitian yang mencakup berbagai aspek pemerintahan desa dalam kerangka kesimpulan yang lebih umum, sementara analisis tugas kepala desa

berdasarkan undang-undang lebih bersifat rinci dan terfokus pada tugas Kepala Desa yang diatur pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Sobontoro dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa?
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa?

1.3. Tujuan Penulisan

Berawal dari pokok permasalahan diatas adapun beberapa tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran dari Kepala Desa Sobontoro dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Mengkaji upaya, dan aktualisasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.4. Manfaat Penulisan

Semua bentuk penelitian pasti mendatangkan sebuah manfaat. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti sendiri ataupun untuk masyarakat, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya di Desa Sobontoro.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran baru bagi perkembangan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada khususnya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam bidang karya ilmiah, proses belajar mengajar, ataupun sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa kemudian khususnya warga Desa Sobontoro dan semua lapisan masyarakat desa dari berbagai kalangan yang ingin mengetahui hingga mengkaji penelitian ini, mengenai upaya Kepala Desa Sobontoro dalam menyelenggarakan pemerintahan desa khususnya dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir ilmiah, serta pengujian secara aplikatif sesuai dengan ilmu

yang diperoleh penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembaruan, pengembangan dan pembelajaran mengenai bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan serta wawasan tentang upaya Kepala Desa Sobontoro dalam menyelenggarakan pemerintahan desa khususnya dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di bidang ilmu hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang cukup atas penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, sehingga masyarakat khususnya masyarakat desa mampu memahami dan menambah pengetahuan mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa hingga aktualisasinya dan wawasan tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan upaya yang sebaik-baiknya disertai pelaksanaan yang sesuai kepada masyarakat dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan digunakan sebagai pembanding, acuan, atau referensi bagi para mahasiswa terlebih untuk penelitian mendatang yang akan dilaksanakan di Desa Sobontoro.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah dalam hal analisis dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya⁸. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hal.280

1.6.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis memilih lokasi di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Adanya keterbatasan SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di Desa Sobontoro menjadi suatu alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

1.6.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis, memerlukan 2 (dua) jenis data yang meliputi:

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian dalam lingkup Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Data dokumentasi berupa salinan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan Rohmat, Tomo, Topik, Dwi, dan Ali Aqsa selaku masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung serta melakukan tanya jawab

langsung secara lisan kepada Farid Ardiyanto, Triyo Edy Santoso, Sodik Afandi, Rio Hanyokro K, Mernawati, Suyono, Ahmad Arifin, Chandra Efendi, Samsul harun, Chandra Efendi, dan Ida Astuti selaku perangkat Desa Sobontoro, Kecamatan, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data berupa informasi resmi yang dimiliki oleh Desa Sobontoro yang berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan APBDES 2022

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari sumber data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku literature dan dokumentasi yang sumbernya berupa undang – undang otonomi daerah.

1.6.5. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan ini. Analisa deskriptif kualitatif sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati¹⁰.

¹⁰ Kasiram (2008: 149) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sedemikian rupa sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menyajikan tinjauan teoritis yang berasal dari pendapat para ahli, hukum positif dan asas hukum yang berlaku terkait permasalahan yang diteliti, yaitu perihal peran Kepala Desa Sobontoro berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepala Desa Sobontoro berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini yang terdiri atas kesimpulan dari bab IV dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.